

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan tekstil sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak lama, sejak zaman kerajaan, tekstil sudah dikenal masyarakat melalui kegiatan menenun dan membatik, terutama untuk lingkungan terbatas. Pada awalnya dunia tekstil dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk kreativitas seni dan budaya yaitu melalui berbagai kerajinan seperti tenun dan batik. Pada masa kerajaan, tenun dan batik dikenal dan berkembang di lingkungan keraton, terutama untuk keperluan seni dan budaya. Kalaupun sebagian hasilnya dikonsumsi, hanya untuk keperluan di lingkungan yang terbatas. Dalam perkembangannya, kegiatan tekstil terus meluas perannya, tidak hanya untuk kebutuhan seni budaya dan kebutuhan sandang di lingkungan yang terbatas, namun produk sandang ini dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan yaitu sebagai mata pencaharian masyarakat yang menyebar ke berbagai wilayah nusantara.

Tekstil di Indonesia mulai terlihat seperti industri rumahan sekitar Tahun 1929, dimulai dari sub sektor tenun dan rajut dengan menggunakan alat *Gethouw Textile Inrichting Bandung* (TIB) atau dikenal dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), dengan produk berupa tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen (ikat pinggang), dan selendang (Kemenperin, 2021).

Saat ini, industri tekstil wajib memiliki sertifikasi tekstil halal. Hal ini dikarenakan tekstil termasuk barang gunaan yang dipakai untuk bahan dasar

sandang, sehingga wajib untuk memiliki sertifikasi halal. Barang gunaannya yang dimaksud adalah barang yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti barang yang dipakai adalah sandang, penutup kepala dan aksesoris, dan barang yang digunakan masyarakat seperti perlengkapan rumah tangga, perlengkapan beribadah, dan yang terakhir barang gunaannya yang dimanfaatkan masyarakat seperti alat-alat kesehatan (Jumiono et al, 2020).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang mana pada pasal 4 dinyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” salah satunya mengacu pada produk tekstil dan sandang yang wajib memiliki sertifikasi halal sebagai barang gunaannya. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk”. Untuk menjamin kehalalan produk dapat dimulai dari bahan baku sampai dengan penyajian produk dilakukan menggunakan penerapan halal *value chain* pada produk tekstil tersebut. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 juga mengatur kewajiban industri tekstil wajib memiliki sertifikasi halal, yaitu pada pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa “Produk adalah barang dan atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaannya yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat” (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2014).

Meningkatnya kesadaran masyarakat muslim untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup halal (*halal lifestyle*), menyebabkan peningkatan daya beli produk halal. Tingginya permintaan tersebut dapat diidentifikasi dari pengeluaran global konsumen muslim untuk sektor pangan dan halal lifestyle pada tahun 2019 mencapai 3,7 triliun (Adinugraha & Sartika, 2019). Fakta tersebut secara global menunjukkan adanya potensi peningkatan kebutuhan makanan halal dan toyyib. Begitu pula dengan kebutuhan produk halal lain seperti fesyen, kualitas dan style yang fashionable tanpa melanggar ketentuan syariat akan menjadi satu kesatuan dalam memilih. Konsumen produk halal bukan hanya hadir dari kalangan muslim, tetapi juga non-muslim. Karena konsep halal dimaknai sebagai sesuatu yang bersih, sehat, dan aman untuk dikonsumsi (Gunawan & Maryono, 2022).

Indonesia termasuk Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada Tahun 2022. Menurut laporan *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), populasi muslim di Indonesia diperkirakan sebanyak 237,56 juta jiwa. Jumlah penduduk muslim tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Jika dibandingkan secara global, jumlahnya setara dengan 12,30% dari populasi muslim dunia sebanyak 1,93 miliar jiwa. Jumlah ini akan terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada tahun 2030 (Rizaty, 2022). Kebutuhan akan produk halal tersebut, berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah umat muslim, kondisi tersebut menjadi prospek komoditas strategis industri halal untuk dapat menciptakan peluang baru dalam pertumbuhan ekonomi syariah.

Permasalahan terkait dengan kehalalan produk masih banyak ditemukan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat mengenai sertifikasi produk halal dan kurangnya kehati-hatian dalam menyiapkan produk dari hulu hingga hilir. Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan kehalalan produk diantaranya, adanya pencampuran bahan baku makanan dengan lemak babi, jual beli daging yang tidak layak konsumsi, dan kecurangan dalam penggunaan label pada produk. Selain permasalahan tersebut perusahaan juga harus memperhatikan terkait penerapan halal *value chain* (rantai nilai halal) yang baik dan benar.

Sertifikasi halal pada produk tekstil ini, dapat diwujudkan dengan menerapkan halal *value chain* pada industri tekstil tersebut. *Halal Value Chain* (HVC) merupakan upaya terintegrasi industri mulai dari input, produksi, distribusi, pemasaran, dan konsumsi. Dalam menghasilkan produk halal, input bahan baku merupakan hal yang harus diperhatikan dengan teknologi pengolahan yang digunakan, dari segi pengemasan harus mencerminkan kebersihan dan terjaga kehalalannya hingga produk akhir diterima oleh konsumen muslim.

Halal secara umum berarti segala objek yang diperbolehkan atau diizinkan sesuai dengan hukum syariat islam dan fatwa. Secara etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terkait dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya (Alias & Zabidi, 2021). *Value Chain* atau rantai nilai yaitu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa (Subianto & Pratiwi, 2018).

Berdasarkan pengertian halal dan *value chain*, maka dapat ditarik kesimpulannya bahwa halal *value chain* merupakan seluruh rangkaian aktivitas

yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa yang dimulai dari tahap bahan baku sampai dengan tahapan pengiriman kepada konsumen akhir yang sesuai dengan prinsip kehalalannya, yang mana setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan tersebut terhindar dari bahan haram atau najis.

Halal *Value Chain* ini dapat menciptakan nilai tambah atau *value added* dalam setiap proses yang terdiri dari produksi, distribusi, dan pemasaran barang atau jasa kepada konsumen, yang memenuhi aspek pemenuhan nilai dan prinsip dasar syariah. Produk tekstil dapat dikatakan tekstil halal apabila tekstil tersebut dilindungi dari bahan haram dan najis serta tidak menggunakan bahan najis dan najis selama proses produksinya.

Adanya batasan waktu untuk kategori barang yang digunakan, dengan batas waktu pada tahun 2026 untuk barang yang digunakan dalam kategori sandang harus memiliki sertifikasi halal (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2021). Hal ini juga menimbulkan kehebohan di kalangan industri tekstil di Indonesia, salah satunya adalah industri tekstil batik. Pasalnya, produk tekstil batik yang dihasilkan harus memiliki sertifikasi tekstil halal dengan batas akhir tahun 2026 produk batik memiliki sertifikasi halal. Batik juga merupakan tekstil tradisional Indonesia yang hingga saat ini banyak digunakan oleh masyarakat dan diekspor ke mancanegara, sehingga batik termasuk dalam barang gunaan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 wajib memiliki sertifikasi halal, sehingga dapat diekspor ke negara lain yang mensyaratkan kehalalan suatu produk. Batik adalah kain tradisional yang telah menjadi ciri khas seni Indonesia. Batik ini memiliki banyak jenis, pada umumnya setiap daerah

memiliki jenis batiknya masing-masing. Salah satunya adalah jenis Batik Kasumedangan yang berasal dari daerah Sumedang. Batik Kasumedangan adalah batik yang dibuat dengan menggunakan pewarna sintetis dan pewarna alami seperti tumbuhan.

Nafira Batik Kasumedangan ini merupakan salah satu industri tekstil batik kasumedangan yang berada di Kota Sumedang. Nafira Batik Kasumedangan ini memproduksi jenis batik tulis, batik cap dan dan batik printing, tertuang dalam Perpub nomor 13 Tahun 2009 terdapat delapan motif kasumedangan yaitu motif Lingga, Mahkota Binokasih, kembang Wijayakusumah, Hanjuang, Manuk Julang, Bunga Teratai dan lainnya. Bahan bakunya menggunakan kain Prissima dan penggunaan pewarnanya untuk batik tulis menggunakan pewarna alami dan pewarna sintetis, sedangkan batik cap menggunakan pewarna sintetis. Nafira Batik Kasumedangan ini dalam proses produksinya mempunyai karyawan berjumlah 15 orang, untuk karyawan tiga orang dan sisanya tidak tetap. Batik tulis dan batik cap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1

Batik Tulis Pewarna Alami




Gambar 1.2

Batik Tulis Pewarna Sintetis



Gambar 1.3

Batik Cap Pewarna Sintetis



Gambar 1.4

Batik Cap Pewarna Sintetis

Sumber : Editor. <https://sumedangtandang.com/direktori/detail/nafira-collection-fashion-batik.htm>

Perlunya penerapan halal *value chain* pada batik Nafira Batik Kasumedangan agar perusahaan tersebut dapat melakukan proses produksi sesuai dengan prinsip halal dan terhindar dari penggunaan bahan non halal sampai dengan tahap distribusi kepada konsumen. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Halal Value Chain Pada Industri Tekstil Batik di Nafira Batik Kasumedangan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, untuk mempelajari atau mempermudah dalam memecahkan masalah yang diteliti. Maka penulis dapat menuliskan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi halal *value chain* yang dapat diterapkan pada industri tekstil batik di Nafira Batik Kasumedangan ?
2. Apa kendala dalam mengimplementasikan halal *value chain* pada industri tekstil batik di Nafira Batik Kasumedangan ?
3. Bagaimana upaya dalam mengimplementasikan halal *value chain* pada industri tekstil batik di Nafira Batik Kasumedangan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi halal *value chain* yang dapat diterapkan pada industri tekstil batik di nafira batik kasumedangan.
2. Untuk mengetahui apa kendala dalam mengimplementasikan halal *value chain* pada industri tekstil batik di Nafira Batik Kasumedangan.
3. Untuk mengetahui Bagaimana upaya dalam mengimplementasikan halal *value chain* pada industri tekstil batik di Nafira Batik Kasumedangan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pengetahuan dan wawasan mengenai penerapan halal *value chain* pada industri tekstil batik di

nafira batik kasumedangan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya mengenai penerapan halal value chain pada industri tekstil di Nafira Batik Kasumedangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk kedepannya dalam menerapkan halal *value chain* pada produk tekstile batik di Nafira Batik Kasumedangan.

b. Bagi penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai implementasi halal *value chain* pada industri tekstil di Nafira Batik Kasumedangan.

c. Bagi peneliti lain

Dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau informasi untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan penelitian yang sejenis atau sama.

d. Bagi akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih khasanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademi yang bermanfaat sebagai salah satu pengembangan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.